



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJARANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Banjarsari yang memiliki 22 Desa dengan luas wilayah 163,07 Km<sup>2</sup>, dalam upaya memaksimalkan potensi dan pelayanan publik serta adanya aspirasi dari masyarakat di wilayah tersebut perlu dibentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Banjaranyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN BANJARANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten Ciamis.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kecamatan dibentuk sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan potensi lainnya.

## BAB III

### PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Banjaranyar di wilayah Kabupaten Ciamis sebagai pemekaran dari Kecamatan Banjarsari.

#### Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Banjarsari sebagai Kecamatan induk sebelum dimekarkan, meliputi:
  1. Desa Pasawahan;
  2. Desa Banjaranyar;
  3. Desa Cigayam;
  4. Desa Langkapsari;
  5. Desa Kawasen;
  6. Desa Cicapar;
  7. Desa Cibadak;
  8. Desa Banjarsari;
  9. Desa Sindanghayu;
  10. Desa Sindangasih;
  11. Desa Kalijaya;
  12. Desa Sindangsari;
  13. Desa Ciherang;
  14. Desa Purwasari;
  15. Desa Ratawangi;
  16. Desa Ciulu;
  17. Desa Sindangrasa;
  18. Desa Sukasari;
  19. Desa Cikaso;
  20. Desa Cikupa;
  21. Desa Karyamukti;
  22. Desa Tanjungsari.

- (2) Wilayah Kecamatan Banjaranyar sebagai Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Banjarsari, meliputi :
1. Desa Pasawahan;
  2. Desa Banjaranyar;
  3. Desa Cigayam;
  4. Desa Langkapsari;
  5. Desa Kalijaya;
  6. Desa Sindangrasa;
  7. Desa Cikaso;
  8. Desa Cikupa;
  9. Desa Karyamukti;
  10. Desa Tanjungsari.
- (3) Wilayah Kecamatan Banjarsari setelah dibentuknya Kecamatan Banjaranyar, meliputi :
1. Desa Kawasen;
  2. Desa Cicapar;
  3. Desa Cibadak;
  4. Desa Banjarsari;
  5. Desa Sindanghayu;
  6. Desa Sindangasih;
  7. Desa Sindangsari;
  8. Desa Ciherang;
  9. Desa Purwasari;
  10. Desa Ratawangi;
  11. Desa Ciulu;
  12. Desa Sukasari.

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Banjarsari sebelum dibentuknya Kecamatan Banjaranyar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 124.458 jiwa dan luas wilayah 163,07 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pamarican dan Purwadadi
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Langkaplancar, Parigi, Sidamulih dan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
- (2) Kecamatan Banjaranyar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 45.861 jiwa dan luas wilayah 100,71 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Langkaplancar, Parigi, Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

- d. Sebelah Barat : Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
- (3) Kecamatan Banjarsari setelah dibentuknya Kecamatan Banjaranyar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 78.597 jiwa dan luas wilayah 62,36 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Purwadadi Kabupaten Pangandaran
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sidamulih dan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

#### Pasal 6

Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 digambarkan dalam peta wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### IBUKOTA KECAMATAN

#### Pasal 7

Lokasi Ibukota Kecamatan Banjaranyar berkedudukan di wilayah Desa Cigayam.

### BAB V

#### PERANGKAT KECAMATAN

#### Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Banjaranyar diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan dibantu oleh perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Ciamis menyediakan sarana dan prasarana untuk kecamatan Banjaranyar.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kode dan data wilayah administrasi kecamatan masih tetap berlaku selama belum diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. Semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kecamatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Hak-hak tertentu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 3 Nopember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:  
(NOMOR 206 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJARANYAR

I. UMUM

Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Banjarsari yang memiliki 22 Desa dengan luas wilayah 163,07 Km<sup>2</sup>, dalam upaya memaksimalkan potensi dan pelayanan publik serta adanya aspirasi dari masyarakat di wilayah tersebut perlu dibentuk Kecamatan baru di Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk per 31 Desember 2014
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Dilaksanakan secara bertahap.
- Pasal 11  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 29




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN CIAMIS  
 NOMOR : 11 Tahun 2015  
 TANGGAL : 3 Nopember 2015


1. PETA KECAMATAN BANJARSARI SEBELUM PEMEKARAN



## 2. PETA KECAMATAN BANJARANYAR



### 3. PETA KECAMATAN BANJARSARI SETELAH PEMEKARAN



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
 pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
 NIP. 19621018 198303 1 005